



## **KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGARA

Nomor : 39 / KPA.W30-A2/SK.HK1.2.5/I/2024

### **TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PRODEO PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

## **KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu serta ketersediaan Anggaran pada DIPA Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah panjar perkara prodeo atas pembebanan biaya perkara tersebut;
- b. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf (a) perlu diterbitkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang Panjar Biaya Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Negara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*



Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
8. Rapat Pleno Pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 2014;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
10. DIPA Pengadilan Agama Negara tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA- 005.04.2.402733/2024 tanggal 24 November 2023;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang Panjar Biaya Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Negara;
- Kesatu : Menetapkan Biaya Perkara Prodeo yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Negara Nomor : SP DIPA-005.04.2.402733/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024;
- Kedua : Biaya proses ditetapkan sebesar Rp. 50.000 dan biaya panggilan/pemberitahuan sebesar Rp. 139.200 dengan ketentuan untuk satu perkara maksimal empat kali pemanggilan;
- Ketiga : Apabila Kebutuhan Biaya panggilan/pemberitahuan melebihi alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan point ke-2 maka pemanggilan selanjutnya dilakukan secara cuma-cuma;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*



kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua,

Ratu Ayu Rahmi  
NIP. 198108262008052001

**Catatan:**

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*

